



# HAJI SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00011.AH.02.03.Tahun 2015 Tgl. 20 Maret 2015

Jl. Tegalan No. 3 Jakarta Timur 13140

Telp. (+62-21) 8576638, 85905759 Fax. (+62-21) 8576638

## SURAT KETERANGAN

Nomor: **56**/K/VI/2016

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Haji Syarif Siangan Tanudjaja Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jalan Tegalan No. 3, Jakarta Timur 13140,

-dengan ini menerangkan:

- A. bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Juni 2016, bertempat di Mercantile Athletic Club, Lantai 18, Gedung World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk", suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Tamara, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24, Jakarta 12920 (selanjutnya PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk akan disebut "**Perseroan**" dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut "**RUPST**");
- B. bahwa korum untuk Rapat sebagaimana disyaratkan dalam ayat 23.1.a Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai masing-masing hal yang dibicarakan dalam RUPST tersebut;
- C. bahwa risalah RUPST adalah sebagaimana termaktub dalam akta saya, Notaris, nomor 15, tertanggal hari ini; dan
- D. bahwa RUPST telah mengambil keputusan sebagai berikut:

### Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ("**Laporan Tahunan 2015**") dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ("**Laporan Keuangan 2015**") termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan 2015.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan 2015 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan 2015 yang disahkan.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyisihkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai ayat 25.1 Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut "**Dana Cadangan**").
2. Menyatakan dan membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp. 16.000,00 (enam belas ribu Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 163.840.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) ("**Dividen**") kepada para pemegang atau pemilik 972.000 saham seri A dan 9.268.000 saham seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**") dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 23 Juni 2016;
  - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 24 Juni 2016;
  - Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 28 Juni 2016;
  - Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 29 Juni 2016.

Pembayaran Dividen tersebut akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan paling lambat tanggal 20 Juli 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dapat diuangkan di seluruh kantor Citibank N.A., cabang Indonesia.
- c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- d. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang berkewarganegaraan asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - i) pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT. Bima Registra, di Graha MIR, Lantai 6 A2, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 ("**BAE Perseroan**"); dan
  - ii) pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan, -selambatnya pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Perusahaan Masuk Bursa di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56 Jakarta Selatan, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

- e. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Juli 2016.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk mengubah jadwal pembagian Dividen sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, jika disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Mata Acara Ketiga:**

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
2. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Mata Acara Keempat:**

1. a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Masahiro Mino dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan kemudian mengangkatnya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya RUPST;
  - b. mengangkat Bapak Naoaki Sugano sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya RUPST; dan
  - c. menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya setelah RUPST, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
    - Presiden Komisaris : Bapak Masahiro Mino;
    - Komisaris : Bapak Naoaki Sugano; dan
    - Komisaris Independen : Bapak Agus Soewandono.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan menerima gaji dan tunjangan hanya Komisaris Independen, yakni sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) bersih per tahun, efektif sejak tanggal 16 Juni 2016.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil pada mata acara keempat RUPST di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juni 2016



*[Handwritten signature]*

**(Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H.)**

Notaris di Jakarta.